

ABSTRAK

Tyas Nur Fadhillah: Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Pada Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Perspektif Hukum Pidana Islam

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Sanksi tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sudah termuat pada Pasal 45 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004, akan tetapi nyatanya sanksi ini masih belum cukup membuat tindak pidana tersebut tidak terulang kembali, hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan mental dan pada Pasal itu juga tidak menjelaskan mengenai bentuk dari pada kekerasan psikis dalam rumah tangga. Dalam hukum pidana Islam, perlu adanya kajian khusus terkait tindak pidana kekerasan psikis agar pelaku dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya dan keadilan terhadap korban dapat ditegakkan serta korban mendapatkan rehabilitasi hingga keadaan psikisnya membaik dan pulih.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui: 1). Untuk mengetahui unsur tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga yang terdapat pada Pasal 45 UU PKDRT. 2). Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana dan sanksi kekerasan psikis dalam rumah tangga pada Pasal 45 UU PKDRT.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu memakai teori gabungan karena, dengan menggabungkan berbagai tindakan ini dalam satu pasal, undang-undang memberikan perlindungan yang komprehensif dan adil bagi korban, memungkinkan efisiensi dalam penegakan hukum, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah ini untuk tujuan pencegahan. Lalu peneliti merujuk dari pada maqasyid syariah untuk mencapai keadilan serta kemaslahatan masyarakat dalam aspek memelihara akal dan memelihara jiwa, Dalam pandangan Islam, menjaga akal serta jiwa merupakan prioritas utama, dan kekerasan psikis dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai agama ini. Maka, adanya aturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan psikis ini menjadikan perlindungan secara tidak langsung bagi korban.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis normatif, dengan penekanan pada analisis kualitatif. Sumber data utamanya berasal dari UU PKDRT No. 23 tahun 2004 dan data lainnya yang menunjang. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran di perpustakaan atau studi kepustakaan guna menghimpun informasi yang relevan.

Hasil penelitian ini, di antaranya: 1) Unsur tindak pidana kekerasan psikis yang terdapat pada Pasal 45 UU PKDRT ini mencakup, unsur setiap orang, unsur kekerasan psikis, unsur keluarga, dan unsur akibat. 2) unsur tindak pidana pada kekerasan psikis dalam perspektif hukum pidana Islam ini meliputi adanya *nash*, unsur kekerasan psikis, unsur *mukallaf*, dan unsur keluarga. Adapun sanksi menurut Pasal ini ialah penjara dan denda, dalam pandangan hukum pidana Islam ini karena termasuk pada *jarimah ta'zir*, Hakim dapat memberikan sanksi berupa penjara atau pengasingan.